

# LAYANAN TERKAIT DENGAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-302/PJ/2016 (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1025/PJ/2016, tanggal 23 Agustus 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)  
di seluruh Indonesia

Berkaitan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-302/PJ/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KP2KP memberikan pelayanan terkait Pengampunan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jadwal layanan diberikan pada hari Senin sampai dengan Jumat,
  - b. Jam layanan dimulai dari pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat,
  - c. Batas waktu jam layanan sebagaimana pada huruf b dapat diperpanjang sampai dengan pelayanan selesai.
  - d. Agar mengumumkan jadwal dan jam layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Wajib Pajak.
2. Layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar melakukan bimbingan dan pengawasan atas pelayanan yang dilakukan oleh KP2KP yang berada di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerja sama para Kepala Kantor kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR

ttd.

HESTU YOGA SAKSAMA

NIP 19690526 199311 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
5. Para Direktur di Lingkungan KPDJP

( BN )